BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1) Kesimpulannya adalah, kontrak konsinyasi atau titip jual yang dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* terhadap UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang di tuliskan pada UU tersebut. Seperti pada bab standarisasi barang, para *supplier* dari *Dominion* dan *Fuction* memperjualbelikan barang yang sudah memenuhi SNI. Serta pada bab perizinan, *Dominion* sudah memiliki SIUP/TDP yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara itu untuk *Fuction Store*, mereka sendiri tidak memiliki SIUP/TDP karena menurut pihak *Fuction Store* sendiri toko mereka hanya toko kecil, biaya untuk membuat SIUP/TDP sama atau bahkan lebih tinggi dari omset toko tersebut selama 1 bulan.
2) Upaya hukum yang dipilih oleh *Dominion Store* adalah non litigasi dan litigasi, yang dapat diartikan pihak *Dominion* dan *Supplier* menginginkan sebuah kepastian hukum jika nanti ada hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi. Sementara *Fuction Store* hanya memilih upaya hukum non litigasi dengan alasan biaya yang nantinya akan bertambah serta hubungan baik yang nanti tidak terjalin kembali.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1) Saran dari penulis adalah, dalam melakukan perjanjian atau kontrak sebaiknya para pihak melakukan perjanjian tertulis dengan dibuat dan/atau disaksikan oleh Notaris. Karena dengan adanya perjanjian tertulis dan disaksikan oleh saksi, kedua belah pihak dapat terhindar dari ketidaktahuan serta dapat terhindar dari penipuan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
2) Saran dari penulis adalah, dalam hal melakukan upaya hukum lebih baik mencantumkan pilihan untuk melalui proses litigasi agar nantinya suatu saat nanti bila salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajiban nya, maka pihak yang dirugikan bisa memperoleh hasil atau putusan hukum yang mengikat bagi para pihak. Karena bila hanya mengandalkan negosiasi dan mediasi, hasil dari upaya hukum tersebut tidak mutlak serta tidak mengikat para pihak jadi salah satu pihak dapat menolak hasil dari negosiasi dan mediasi tersebut.